



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilahan, 29212
Telp. (0768) 22504 | email: dpmtsp@inhilkab.go.id

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENDIRIAN PROGRAM SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 503/DPMPTSP-IPPSP/VIII/2020/01

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir dengan ini memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program Satuan Pendidikan kepada:

Nama Usaha : SD PLUS RIADI CENDEKIA
Penanggung Jawab : MISRIADI, S.Ag
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220107421949
Alamat Usaha : Jalan Lintas Samudera RT. 004 RW. 004, Desa Petalongan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir
Desa/Kelurahan Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

Nama KBLI : Pendidikan Sekolah Dasar/madrasah Ibtidaiyah Swasta
Kode KBLI : 85121

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Izin Pendirian Program Satuan Pendidikan ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya
2. Pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 2 diatas.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan Sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tembilahan
Pada tanggal : 18 Agustus 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



Dokumen ini menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan
oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi
Negara



Balai
Sertifikasi
Elektronik